



Nomor : 962/BRIK-VLK/VI/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0318

Kepada Yth.

Direksi UD Pilly Karya

Jl. Ampalu Raya No. 27 RT. 01/RW. 17, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX

Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang

Prov. Sumatera Barat

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 408/BRIK-VLK/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0318 atas nama UD Pilly Karya telah dibekukan pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 408/BRIK-VLK/III/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilaksanakan penilikan I.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0318 atas nama UD Pilly Karya dicabut** terhitung tanggal 6 Juni 2017.
3. Kami minta agar UD Pilly Karya mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0318 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Juni 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama